



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 65 TAHUN 2021

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG BESARAN BELANJA APARATUR
DAN NON APARATUR GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian besaran belanja aparatur dan non aparatur gampong, dipandang perlu mengubah Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur Gampong Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur Gampong Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan ...

8

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan ...



12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020 Nomor 5);
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemilihan Keuchik Serentak (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur Gampong Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG BESARAN BELANJA APARATUR DAN NON APARATUR GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I



Lampiran Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Besaran Belanja Aparatur Dan Non Aparatur Gampong Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 1) diubah sehingga menjadi sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II



Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 September 2021 M
13 Safar 1443 H


WALIKOTA BANDA ACEH,

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 September 2021 M
13 Safar 1443 H


SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR... 65

BESARAN BELANJA APARATUR DAN NON APARATUR GAMPONG
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp) TAHUN 2021	KETERANGAN
1	2	3	5	6
1.	PENGHASILAN TETAP			
1.1	Penghasilan Tetap Keuchik dan Aparatur			
	a. Keuchik	Orang/Bulan	2.800.000	
	b. Sekretaris Gampong	Orang/Bulan	2.225.000	
	c. Kasi	Orang/Bulan	2.025.000	
	d. Ulee Jurong	Orang/Bulan	2.025.000	
	e. Kaur	Orang/Bulan	2.025.000	
2.	TUNJANGAN			
2.1	Tunjangan Keuchik dan Aparatur			
	a. Keuchik	Orang/Bulan	600.000	
	b. Sekretaris Gampong	Orang/Bulan	475.000	
	c. Kasi	Orang/Bulan	400.000	
	d. Ulee Jurong	Orang/Bulan	400.000	
	e. Kaur	Orang/Bulan	375.000	
2.2	Tunjangan TPG			
	a. Ketua	Orang/Bulan	1.000.000	
	b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	800.000	
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	750.000	
	d. Anggota	Orang/Bulan	700.000	
3.	HONORARIUM			
3.1	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong (PKPKG)/Keuchik			
	a. Nilai Pagu diatas Rp.900 Juta s/d Rp.1,2 Milyar	Orang/Bulan	350.000	- Nilai Pagu Belanja
	b. Nilai Pagu diatas Rp.1,2 Milyar s/d Rp.1,5 Milyar	Orang/Bulan	400.000	- Maksimal diambil 8 bulan
	c. Nilai Pagu diatas Rp.1,5 Milyar s/d Rp. 2 Milyar	Orang/Bulan	450.000	- Bersumber dari ADG,BHR,BHP
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 2 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	Orang/Bulan	500.000	
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 Milyar	Orang/Bulan	550.000	
3.2	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong (PPKG)/Sekretaris Gampong			
	a. Nilai Pagu diatas Rp. 900 Juta s/d Rp.1,2 Milyar	Orang/Bulan	300.000	- Nilai Pagu Belanja
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 1,2 Milyar s/d Rp. 1,5 Milyar	Orang/Bulan	350.000	- Maksimal diambil 6 Bulan
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 1,5 Milyar s/d Rp. 2 Milyar	Orang/Bulan	400.000	- Bersumber dari ADG, BHR, BHP
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 2 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	Orang/Bulan	450.000	
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 Milyar	Orang/Bulan	500.000	
3.3	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong (PPKG)/Kasi/Kaur			
	a. Nilai Pagu diatas Rp. 5 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang/Bulan	250.000	Maksimal 5 Bulan
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/Bulan	275.000	
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	300.000	Setiap Pelaksana kegiatan yang
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	Orang/Bulan	325.000	mengelola lebih dari 1 (satu) kegiatan
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2.5 Milyar	Orang/Bulan	350.000	hanya dapat mengambil honor pada
				satu kegiatan.
3.4	Staf Kasi/Kaur	Orang/Bulan	1.500.000	
3.5	Tim Penyusun RPJMG dan RKPG/APBG			
	A. Tim Penyusun RPJMG :			
	- Pembina	Orang/Bulan	500.000	- Maksimal untuk 2 bulan
	- Ketua	Orang/Bulan	400.000	
	- Sekretaris	Orang/Bulan	300.000	
	- Anggota	Orang/Bulan	200.000	
	B. Tim Penyusun RKPG/APBG/APBG-P :			
	- Pembina	Orang/Bulan	500.000	- Maksimal untuk 2 bulan
	- Ketua	Orang/Bulan	400.000	untuk RKPG/APBG 1 Tim
	- Sekretaris	Orang/Bulan	300.000	
	- Anggota	Orang/Bulan	200.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp) TAHUN 2021	KETERANGAN
1	2	3	5	6
3.6	Pengelola Barang Milik Gampong :			
	a. Pembina Pengelola Aset	Orang/Bulan	150.000	Maksimal 6 Bulan dengan Laporan
	b. Pembantu Pengelola Aset	Orang/Bulan	125.000	Maksimal 6 Bulan dengan Laporan
	c. Petugas/Pengurus Aset	Orang/Bulan	100.000	Maksimal 6 Bulan dengan Laporan
3.7	Pengelolaan Profil Gampong :			
	a. Penginput (Operator)	Orang/Bulan	250.000	- Mengupdate dan menyiapkan Laporan Profil Gampong
	b. Pendata	Orang/Bulan	250.000	- Mendata perkembangan penduduk sesuai profil gampong (Permendagri Nomor 12 Tahun 2007)
3.8	Pengelolaan SIPBM			
	a. Pembina Tim SIPBM (Keuchik)	Orang/Bulan	250.000	Maksimal 2 Bulan
	b. Ketua Tim SIPBM (sekretaris gampong)	Orang/Bulan	225.000	Maksimal 2 Bulan
	c. Verifikator	/KK	1.000	
	d. Operator (1 Orang)	/KK	1.000	
	e. Enumerator (Pendata)	/KK	5.000	1 Orang/Dusun
3.9	Pengelolaan Mekanisme Pemuktahiran Mandiri (MPM/Pengentasan Kemiskinan) :			
	a. Pembina Tim MPM (Keuchik)	Orang/Bulan	250.000	Maksimal 2 Bulan
	b. Ketua Tim MPM (Sekretaris gampong)	Orang/Bulan	225.000	Maksimal 2 Bulan
	c. Tim Pendaftaran (2 org/gampong)	/KK	1.000	
	d. Verifikator (2 org/gampong)	/Jiwa	3.000	
	e. Operator (1 orang)	/Jiwa	5.000	
3.10	Tim Pelaksana Kegiatan			
	a. Ketua	1 Kegiatan	1.500.000	- Kasi/Kaur/Ulee Jurong
	b. Sekretaris	1 Kegiatan	1.200.000	- Lembaga Kemasyarakatan Gampong
	c. Anggota	1 Kegiatan	900.000	- Lembaga Kemasyarakatan Gampong
3.11	Petugas Pemilihan Keuchik :			
	a. Ketua P2K	Orang/Bulan	300.000	
	b. Wakil Ketua P2K	Orang/Bulan	275.000	
	c. Sekretaris P2K	Orang/Bulan	250.000	
	d. Anggota P2K (6 Orang)	Orang/Bulan	200.000	
	e. P2P (maksimal 5 Orang) dan masa kerja paling lama 1 bulan	Orang/Bulan	250.000	
	f. KPPS (maksimal 7 Orang dan minimal 5 orang untuk 1 TPS) :			
	- Ketua KPPS	/orang	250.000	
	- Anggota KPPS	/orang	200.000	
	g. Linmas	/orang	200.000	Per TPS 2 (dua) orang
3.12	Pengelolaan Sampah :			
	- Petugas Patroli Sampah (Cleaning Leader)/ Petugas Kebersihan Gampong	Orang/Bulan	2.300.000	Merujuk pada Surat Edaran Walikota No. 900/0014/2017 tanggal 27 Desember 2017
3.13	Jabatan/Unsur Pendukung Lainnya			
	- Staf Sekretariat TPG	Orang/Bulan	450.000	Laporan Bulanan
	- Operator Aplikasi Siskeudes	Orang/Bulan	350.000	
	- Operator Aplikasi Gampong	Orang/Bulan	250.000	Untuk Operator Aplikasi yang ada di Gampong
	- Imuem Gampong	Orang/Bulan	1.500.000	
	- Ketua Pemuda	Orang/Bulan	600.000	
	- Guru PAUD Gampong	Orang/Bulan	600.000	Maksimal 5 orang (Diluar Aparatur Gampong dan Tidak Rangkap Jabatan dan Disesuaikan dengan jumlah Murid)
	- Kader POSYANDU	Orang/Bulan	250.000	Maksimal 8 org/posyandu (Diluar Aparatur Gampong dan Tidak Rangkap Jabatan)
	- Kader POSBINDU	Orang/Bulan	200.000	Maksimal 4 orang (Diluar Aparatur Gampong dan Tidak Rangkap Jabatan)
	- Kader Jumantik	Orang/Bulan	200.000	Maksimal 2 orang (Diluar Aparatur Gampong dan Tidak Rangkap Jabatan)
	- Petugas Kebersihan/Khadam Menasah	Orang/Bulan	500.000	1 orang/meunasah (Diluar Aparatur Gampong dan Tidak Rangkap Jabatan)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp) TAHUN 2021	KETERANGAN
1	2	3	5	6
	- Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong	Orang/Bulan	250.000	Maksimal 2 orang (Diluar Aparatur Gampong dan Tidak Rangkap Jabatan, Terdiri Kader Teknik dan Kader Pemberdayaan)
	- Kader Pembangunan Manusia	Orang/Bulan	300.000	Maksimal 1 orang (Diluar Aparatur Gampong dan Tidak Rangkap Jabatan), Output menyiapkan/laporan Konvergensi Stunting
	- Kader Bina Keluarga Balita	Orang/Bulan	250.000	Maksimal 5 orang (Diluar Aparatur Gampong dan Tidak Rangkap Jabatan)
	- Guru Pengajian	Orang/kali	200.000	berdasarkan pertemuan untuk kegiatan Majelis Ta'lim Laki-laki dan Perempuan (untuk guru pengajian Diluar Aparatur Gampong dan Tidak Rangkap Jabatan) dan Maksimal 36 Kali
	- Petugas Fardhu Kifayah	1 Tahun	10.000.000	Uang Insentif untuk 2 kelompok (Laki-laki dan Perempuan) dan (Diluar Aparatur Gampong dan Tidak Rangkap Jabatan)
	- Satlinmas Gampong	Orang/Bulan	500.000	Maksimal 8 orang merujuk pada Perwal Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat di Kota Banda Aceh
4.	UPAH			
4.1	Upah Pekerja Jasa Konstruksi			
	Pekerja	Orang/Hari	105.000	Merujuk pada Keputusan Walikota Nomor 355 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Belanja Bidang Konstruksi Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2021
	Tukang	Orang/Hari	110.000	
	Kepala Tukang	Orang/Hari	140.000	
	Mandor	Orang/Hari	111.000	
	Tenaga Teknis Konstruksi			
	1. Nilai Pagu ≤ Rp. 50 juta	Orang/Keg.	2.000.000	Maksimal 1 Orang, hasilnya Gambar (CDR), RAB (Excel), Backup Data, Spesifikasi Teknis dan Jadwal Pelaksanaan yang ditandatangani, Pembinaan Teknis ke KPMG Teknik
	2. Nilai Pagu diatas 51 Juta s.d Rp. 100 juta	Orang/Keg.	4.000.000	
	3. Nilai Pagu diatas 101 juta s.d Rp. 200 juta	Orang/Keg.	8.000.000	
	Pengawas Teknis			
	1. Nilai Pagu ≤ Rp. 50 juta	Orang/Keg.	1.500.000	Maksimal 1 Orang, Laporan progres kerja, Dokumentasi (Mingguan dan Bulanan) dan test comunioning sesuai dengan kebutuhan yang ditandatangani, Pembinaan Teknik ke KPMG Teknik
	2. Nilai Pagu diatas Rp. 51 Juta s.d Rp. 100 juta	Orang/Keg.	3.000.000	
	3. Nilai Pagu diatas Rp. 101 juta s.d Rp. 200 juta	Orang/Keg.	6.000.000	
5.	BELANJA NON APARATUR			
5.1	Pendidikan/Kesehatan/Keamanan/Penanganan Covid/Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi			
	a. Pembinaan PAUD	Keg./Tahun	20.000.000	Kebutuhan rutin (Makan Rapat, ATK, Listrik, dan lain-lain), APE dalam, Pengadaan Buku PAUD
	b. Pembinaan Posyandu	Anak/Bulan	10.000	Digunakan Pemberian Makanan Tambahan Balita
	c. Operasional Posyandu	Keg/Posyandu	3.000.000	Kebutuhan Rutin Posyandu
	d. Pembinaan Posbindu	Keg/Posbindu	2.000.000	Digunakan untuk kebutuhan rutin Pelayanan Posyandu Lansia dan Pemberian Makanan Tambahan
	e. Pembinaan PKK	Keg/Tahun	25.000.000	Digunakan untuk kebutuhan rutin lembaga PKK
	f. Pembinaan Kepemudaan	Keg/Tahun	10.000.000	Digunakan untuk kegiatan Kepemudaan
	g. Pembinaan Balai Pengajian	Keg/Tahun	10.000.000	Biaya Konsumsi/Operasional
	h. Pembinaan TPA/TPQ	Keg/Tahun	20.000.000	Digunakan untuk kebutuhan operasional
	i. Pembinaan Gampong KB	Keg/Tahun	10.000.000	Digunakan untuk Kegiatan Operasional Gampong KB

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp) TAHUN 2021	KETERANGAN
1	2	3	5	6
	j. Rumah Gampong Sehat (RGS)	Keg/Tahun	20.000.000	Digunakan Untuk Kegiatan Rembuk Stunting dan dan Operasional Lainnya
	k. Gampong Tangguh Nusantara	Keg/Tahun	10.000.000	Digunakan untuk kegiatan, kebutuhan rutin dan Program Kerja/Laporan Kegiatan
	l. Peningkatan Kapasitas Pemerintah, Pemerintahan dan Lembaga Gampong	Keg/Tahun	10.000.000	Digunakan untuk Honorarium Narasumber Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi
	m. Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Keg/Tahun	10.000.000	Digunakan untuk kegiatan, kebutuhan rutin dan Program Kerja/Laporan Kegiatan
5.2	Pembinaan Bidang Keagamaan/Kebudayaan			
	a. Bantuan Operasional Meunasah Gampong	Keg/Tahun	7.500.000	Digunakan untuk kebutuhan rutin Operasional Meunasah
	b. Pembinaan Sanggar Seni dan Budaya	Keg/Tahun	15.000.000	Digunakan untuk kegiatan pembinaan Bidang Seni dan Budaya Islami (Zikir dan lain-lain)
	c. Kegiatan MTQ :	Keg/Tahun	30.000.000	Dana ADG Surat Nomor 450/405/2018 Tanggal 19 Oktober 2018 Dinas Syariat Islam
5.3	Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas/Becak Gampong Bahan Bakar Minyak (jenis pertalite)	1 Liter	7.650	
5.4	Pemilihan Keuchik			
	a. Operasional Pemilihan Keuchik Gampong :	Keg/Tahun		
	1. Jumlah Pemilih 0 s/d 500	Keg/Tahun	3.600.000	
	2. Jumlah Pemilih 501 s/d 1000		6.900.000	
	3. Jumlah Pemilih 1000 s/d 1500		10.500.000	
	4. Jumlah Pemilih 1501 s/d 2000		13.800.000	
	5. Jumlah Pemilih 2001 s/d 2500		17.100.000	
	6. Jumlah Pemilih 2501 s/d 3000		20.100.000	
	7. Jumlah Pemilih 3001 s/d 3500		23.100.000	
	8. Jumlah Pemilih 3501 s/d 4000		26.100.000	
	b. Kotak Suara	/buah	400.000	Sudah termasuk pajak



WALIKOTA BANDA ACEH,

AMINULLAH USMAN